

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

| Ringkasan Produk Asuransi Syariah Contractors All Risks | |
|---|---|
| Nama Penerbit | PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia |
| Nama Produk | Asuransi Syariah Contractors All Risks |
| Jenis Produk | Asuransi Rekayasa |
| Mata Uang | Rupiah |
| Deskripsi Produk | Asuransi Syariah Contractors All Risks adalah Produk Asuransi Syariah yang menjamin kerusakan material (<i>material damage</i>) dan tanggung jawab hukum pihak ketiga (<i>TPL</i>) atas obyek yang diasuransikan. |

| Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Contractors All Risks | |
|---|--|
| Obyek Asuransi | Kerusakan material (<i>material damage</i>) dan tanggung jawab hukum pihak ketiga (<i>TPL</i>) atas obyek yang diasuransikan |
| Periode Asuransi | Satu tahun |
| Nilai Asuransi | Sesuai Nilai Asuransi yang tertulis pada ikhtisar polis |
| Kontribusi | Kontribusi dihitung dari Nilai Asuransi dikali Rate kontribusi |
| Masa Pembayaran Kontribusi | Tahunan (dibayar sekaligus) |

| Manfaat Produk Asuransi Syariah Contractors All Risks |
|--|
| <p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Bagian 1 : Kerusakan Material :</p> <p>Pengelola akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p> <p>Bagian 2 : Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga :</p> <p>Pengelola akan memberi ganti rugi kepada Peserta sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Peserta secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak), kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan. |

Biaya

Biaya Polis = IDR 30,000.00
Biaya Materai = IDR 20,000.00

Risiko

Risiko Klaim Ditolak

Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan
2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan

Risiko Pembatalan Sepihak

Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah *grace period* 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.

Polis Berakhir

Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis
2. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini.
3. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya.

Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila:

1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa.
2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Pengelola tidak akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh

- a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- b) Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- c) Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- d) Penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

PENGECUALIAN KHUSUS - Untuk Bagian 1

Pengelola tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta dalam setiap kejadian;
- b. Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- c. Kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- d. Biaya penggantian, perbaikan atau pembedulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi

- pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
- e. Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
 - f. Kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kecacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kecacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
 - g. Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;
 - h. Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, peranko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
 - i. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

PENGECUALIAN KHUSUS - Untuk Bagian 2

Pengelola tidak akan memberi ganti rugi kepada Peserta sehubungan dengan:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Peserta untuk setiap kejadian;
2. Pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahannya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endorsemen);
4. Tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. Cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. Kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. Setiap persetujuan Peserta untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

Simulasi

Simulasi Perhitungan Kontribusi :

Peserta PT XYZ setuju untuk membeli Polis Asuransi Syariah *Contractors All Risks* dengan informasi sebagai berikut:

- Obyek Asuransi Syariah : Proyek Pembangunan Gedung SMK Semarang
- Lokasi Risiko : Jl. Jati, Semarang, Jawa tengah
- Nilai Asuransi : - Kerusakan Material = IDR 20,000,000,000.00
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = IDR 2,000,000,000.00
- Periode asuransi : satu tahun

Perhitungan :

Rate 0.1% dengan rincian perhitungan kontribusi sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kerusakan Material | : IDR 20,000,000,000.00 x 0.1% | = IDR 20,000,000.00 |
| TJH Pihak ketiga | : IDR 2,000,000,000.00 x 0.1% | = IDR 2,000,000.00 |
| Biaya polis dan materai | | = IDR 50,000.00 |
| Total kontribusi | | = IDR 22,050,000.00 |

Simulasi Perhitungan Klaim :

Kasus 1 : Klaim Kerusakan Material akibat Tanah Longsor

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim kerusakan material akibat tanah longsor yang merusak bagian pagar Gedung Sekolah yang sedang dikerjakan.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi = IDR 20,000,000,000.00

Kerusakan Material = IDR 50,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = Kerusakan Material = 10% dari Klaim minimum IDR 5.000.000.00

Klaim dibayar = IDR 50,000,000.00 - (10% x IDR 50,000,000.00)

= IDR 50,000,000.00 - IDR 5,000,000.00

= IDR 45,000,000.00

Kasus 2 : Klaim Tanggung jawab Hukum Pihak ketiga (TPL)

Peserta PT XYZ mengajukan Klaim Tanggung jawab Hukum Pihak ketiga (TPL) karena salah satu Besi Skafolding pada proyek terjatuh dan menimpa atap rumah warga di sekitar proyek.

Perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

Nilai Asuransi (Limit) TPL = IDR 2,000,000,000.00

Perbaikan atap rumah warga = IDR 5,000,000.00

Risiko sendiri (deductible) = Tanggung jawab Hukum Pihak Ketiga = NIL

Klaim dibayar = IDR 5,000,000.00

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah

Persyaratan dan Tata Cara

| | |
|---------------------------------------|---|
| Permohonan Penutupan Asuransi Syariah | Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. |
| Ketentuan Dan Syarat | <ol style="list-style-type: none">1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan.2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. |

| | |
|---------------------------|---|
| Tata cara Pengajuan Klaim | <p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Berita acara kronologis kejadian 4. Dokumen pendukung yang relevan |
| Keluhan dan Pelayanan | <p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p> |

Informasi Tambahan

I Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Berita acara kronologis kejadian
- d. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis. Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'* Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana *Tabarru'* (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan *Ujrah* (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad *Mudharabah*
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Sursplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

| Kontribusi | | Surplus UDW | | Investasi | |
|------------|-----|-------------|-----|-----------|-----|
| Tabarru | 50% | Tabarru | 40% | Tabarru | 65% |
| Ujrah | 50% | Pengelola | 30% | Pengelola | 35% |
| | | Peserta | 30% | | |

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB®